

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi, karena menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan mendirikan usaha sendiri dan sebagai penyumbang tenaga kerja yang cukup banyak. Perkembangan UMKM setiap tahun terus bertambah walaupun dengan presentase yang kecil. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UKM Indonesia pada tahun 2014-2017 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 7,98 % yaitu pada tahun 2014 sebesar 57.895.721 UMKM menjadi 62.922.617 UMKM pada tahun 2017.

Meski jumlah UMKM diatas 62 juta, jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan disektor UMKM masih terbilang kecil kontribusinya terhadap penghasilan pajak. Selama ini penerimaan pajak masih didominasi oleh perusahaan besar dan perusahaan menengah, dari data yang ada sekitar 55% penerimaan pajak dari perusahaan besar dan 45% dari perusahaan menengah sementara dari sektor UMKM 2,2% padahal pertumbuhan disektor UMKM sangat cepat di Indonesia. (Hestu Yoga Saksama, <http://www.viva.co.id>)

Saat ini Pemerintah melihat sektor swasta yang memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari UMKM meski omzet dan labanya kecil di bandingkan dengan perusahaan besar, namun keberadaan mereka memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistic(BPS) , UMKM menyumbang 62,57% dari PDB (Produk Domestik Bruto), sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya 2,2% jika sektor ini dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak positif bagi kas negara.

Banyaknya jumlah UMKM membuat Dirljen Pajak menetapkan beberapa kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kewajiban pajak secara sukarela dan mendorong

kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tertib administrasi, memberikan edukasi masyarakat untuk transparansi, serta memberi kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. kemudian peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dan mulai diterapkan pada 1 Juli 2018. Usaha disini meliputi usaha dagang, industri dan jasa seperti misalnya toko/kios pakaian, elektronik, bengkel dan lain-lainnya yang omzetnya tidak lebih Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak.

Manfaat dari peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 ini akan sangat berpengaruh pada pendapatan UMKM, pendapatan mereka yang biasanya berkurang untuk pembayaran pajak terutang sesuai dengan tarif pajak UU 36 tahun 2008 pasal 17 yang sifatnya progresif yaitu 5%, 15%, 25%, 30% untuk wajib pajak pribadi dan untuk wajib pajak badan dan Badan Usaha Tetap sebesar 25% dengan fasilitas pengurangan 50% untuk omzet sampai dengan Rp 4.800.000.000,- kemudian tahun 2013 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 1% kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 tarifnya turun menjadi 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya, sehingga pajak terutang yang dibayarkan UMKM menjadi semakin kecil.

Cory (2013), Menemukan bahwa penerimaan pajak UMKM selama 6 bulan setelah penerapan PP No. 46 tahun 2013 hasilnya menunjukkan pada bulan Agustus sebanyak 170 wajib pajak dan terus meningkat sampai dengan bulan Desember 2013 sebanyak 1.788 wajib pajak yang membayarkan pajaknya dan PP No.46 tahun 2013 ini memberi kontribusi terhadap PPh final pasal 4 ayat (2) selalu meningkat meskipun masih dalam kategori yang sangat sedikit.

Kaimudin (2014), Hasil penelitian menunjukkan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM. Realisasi penerimaan dari PP No. 46 Tahun 2013 semakin bertambah dari sejak di terapkan pajak final 1% untuk UMKM.

Berdasarkan hasil dari dua penelitian diatas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama, sekaligus untuk mendukung atau menolak hasil dari penelitian terdahulu. Namun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah subjek penelitian dan objek penelitiannya.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu karena DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia dengan penyebaran usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. (<http://www.tribunjojga.com>) dan menjadi daya tarik investor untuk menyediakan sarana hiburan, pusat perbelanjaan, lembaga keuangan. UMKM di jakarta meningkat dari tahun 2006 sebesar 1,16 juta UMKM menjadi 1,24 juta UMKM di tahun 2016, hasil sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS). (<http://www.koran-jakarta.go.id>) Jumlah tersebut termasuk puluhan ribu pelaku UMKM yang belum terdaftar perpajakannya. Dengan berdirinya KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dapat diharapkan penerimaan pajak meningkat, yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik, mulai dari pemantauan perkembangan usaha, konsultasi perpajakan dan prosedur penyampaian SPT yang memudahkan wajib pajak. Dengan demikian peneliti mengkaji tentang **“Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Dampaknya Pada Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Cakung Satu)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan. Penulis merumuskan bahwa meskipun jumlah UMKM terus meningkat setiap tahun, namun penerimaan pajak dari sektor UMKM masih kecil.

1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka spesifikasi masalah pokok menjadi pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu setelah diterapkan peraturan pemerintah

No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu?

2. Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu setelah diterapkan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu?
3. Bagaimana tingkat kontribusi yang diberikan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu?
4. Apakah terdapat perbedaan penurunan yang signifikan antara jumlah pajak yang diterima sebelum dan setelah diterapkannya peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu?

1.4 Tujuan penelitian

Secara ringkas, tujuan dan manfaat yang ingin di sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu setelah diterapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan

atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

3. Untuk mengetahui kontribusi dari peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap jumlah penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
4. Untuk mengetahui apakah terjadi penurunan yang signifikan antara jumlah pajak yang diterima sebelum dan setelah diterapkannya peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat dilakukannya penelitian saat ini sebagai bahan dan informasi dan menambah pengetahuan wajib pajak UMKM terkait pemahaman yang jelas tentang Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yang diterapkan pada 1 Juli 2018, serta dapat masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam membuat regulasi ataupun penyuluhan dalam melakukan sosialisai Peratutan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 guna mendorong partisipasi aktif wajib pajak.
2. Manfaat bagi UMKM diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan menjadi bahan masukan kepada pelaku UMKM agar lebih memhami dan mengerti tujuan dari peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan sehingga menjadi wajib pajak yang patuh dan aktif dan dapat menghitung pajaknya dengan lengkap, benar, dan jelas, serta untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya pajak penghasilan.
3. Manfaat dari Direktorat Jendral Pajak sebagai pertimbangan dalam hal penentuan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

4. Manfaat bagi KPP Jakarta Cakung Satu untuk mengetahui berapa banyak UMKM yang tertib dalam membayarkan pajaknya yang menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.